

# Peran manajemen risiko pembiayaan syariah pada nasabah generasi z dengan pola konsumsi digital

Alfia Nur Azizah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

\*e-mail: [alfianur.azizah05@gmail.com](mailto:alfianur.azizah05@gmail.com)

## Kata Kunci:

Manajemen Risiko, Risiko  
Pembiayaan, Syariah, Generasi  
Z, Digital

## Keywords:

Risk Management, Financing  
Risk, Syariah, Z Generation,  
Digitalization

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah dunia perbankan syariah di Indonesia secara besar-besaran. Perubahan ini paling terasa pada perilaku nasabah generasi Z, yang tumbuh bersama internet dan gadget sehingga sangat mengutamakan kemudahan serta kecepatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen risiko pembiayaan syariah menghadapi karakter khas generasi Z di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dari berbagai sumber relevan seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Hasil

pembahasan menunjukkan bahwa generasi Z cenderung konsumtif, impulsif, serta masih minim pemahaman tentang keuangan syariah. Kondisi ini memperbesar risiko pembiayaan, terutama potensi terjadinya pembiayaan macet atau Non-Performing Financing (NPF). Dalam perspektif Islam, pengelolaan risiko harus dilakukan secara seimbang dengan menghindari riba, maysir, gharar, dan ghis. Karena itu, penerapan manajemen risiko yang optimal menjadi sangat penting. Upaya yang bisa dilakukan antara lain analisis pembiayaan yang ketat, pemantauan berkelanjutan terhadap nasabah, serta peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan generasi Z. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko pembiayaan dapat ditekan, dan generasi Z diharapkan mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak serta sesuai dengan prinsip syariah.

## ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed Islamic banking in Indonesia. This change is most evident in the behavior of Generation Z customers, who grew up with the internet and gadgets, making them highly prioritize convenience and speed. This study aims to analyze how Islamic financing risk management responds to the unique characteristics of Generation Z in the digital era. A qualitative approach based on a literature review of various relevant sources such as journals, books, and academic articles is used. The findings show that Generation Z tends to be consumptive and impulsive, while their understanding of Islamic finance remains relatively low. These conditions increase financing risks, particularly the potential for Non-Performing Financing (NPF). From an Islamic perspective, risk management must be carried out in a balanced way by avoiding riba, maysir, gharar, and ghis. Therefore, optimal risk management implementation becomes essential. Efforts that can be taken include strict financing analysis, continuous customer monitoring, and improving Islamic financial literacy among Generation Z. Through these measures, financing risks can be minimized, and Generation Z is expected to make wiser financial decisions that align with sharia principles.

## Pendahuluan

Bank syariah, secara sederhana, bisa kita pahami sebagai lembaga keuangan yang semua kegiatan operasionalnya didasarkan pada aturan-aturan Islam. Aturan ini



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bedanya dengan bank konvensional, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan (*intermediary institution*), tetapi juga punya tanggung jawab moral dan spiritual. Setiap transaksi yang dilakukan harus bersih dari riba, maysir, gharar, dan praktik-praktik lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan bank syariah di Indonesia menunjukkan grafik yang terus meningkat. Posisinya semakin kokoh sebagai pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang berbasis nilai-nilai keislaman (Ubaidilbar Agusty & Wahyu Hesty Budiarto, 2024).

Seiring berjalannya waktu, terutama saat kita masuk ke era digital, dunia perbankan syariah juga ikut berubah drastis. Digitalisasi tidak hanya sekadar istilah, tetapi benar-benar mengubah berbagai aspek operasional bank. Mulai dari cara bank melayani nasabah, strategi memasarkan produk, hingga bagaimana interaksi antara bank dan nasabah berlangsung. Sekarang ini, bank syariah dituntut untuk lincah beradaptasi dengan teknologi. Kalau tidak, mereka akan tertinggal dan kalah saing di tengah persaingan industri keuangan yang semakin keras. Kehadiran layanan digital seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan *fintech* berbasis syariah menjadi semacam jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang mendambakan layanan cepat, praktis, dan efisien.

Namun di balik segala kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi, ada pula tantangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan teknologi yang melesat cepat bisa membuat risiko yang dihadapi bank syariah menjadi lebih rumit dan kompleks. Karena itulah, diperlukan sebuah sistem pengelolaan risiko yang komprehensif. Tujuannya agar bank bisa menjaga stabilitas operasionalnya di satu sisi, dan di sisi lain tetap memastikan bahwa semua kegiatannya patuh pada prinsip syariah. Dalam menghadapi guncangan atau disrupsi teknologi di era digital ini, bank syariah biasanya menerapkan manajemen risiko melalui empat tahapan utama. Pertama, identifikasi risiko. Kedua, pengukuran risiko. Ketiga, pemantauan risiko. Keempat, pengendalian risiko. Keempat tahap ini sebenarnya membentuk siklus yang saling terkait satu sama lain. Tidak bisa dilakukan hanya sekali, tetapi harus terus-menerus berulang. Selain itu, bank juga perlu memperkuat sistem keamanan digitalnya dan melibatkan pengawasan syariah secara aktif. Semua ini adalah bagian penting dari proses pengelolaan risiko.

Secara konseptual, manajemen risiko bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara organisasi mengenali, menganalisis, dan mengelola berbagai potensi risiko yang bisa menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan menyeluruh. Tujuannya jelas: agar risiko bisa diminimalkan secara efektif (Arta, 2021). Dalam konteks perbankan syariah, penerapan manajemen risiko menjadi lebih kompleks dibandingkan bank biasa, karena selain harus menghadapi risiko-risiko umum seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, bank syariah juga punya risiko khusus yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Risiko-risiko itu antara lain risiko kepatuhan syariah, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Semua ini perlu dikelola dengan pendekatan yang berbeda dari bank konvensional (Syafii & Siregar, 2020).

Agustin (2024) menyebutkan bahwa ada banyak jenis risiko yang dihadapi perbankan syariah. Sebut saja risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Banyaknya jenis risiko ini menunjukkan bahwa urusan manajemen risiko di perbankan syariah bukanlah perkara sepele. Dibutuhkan perhatian serius dan strategi yang matang. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga ikut mempengaruhi karakter nasabah. Yang paling terasa adalah pada generasi Z. Kelompok ini lahir dan besar di tengah gemerlapnya teknologi digital. Mereka sangat akrab dengan gawai dan internet. Potensi mereka dalam memanfaatkan produk keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang halal dan inklusif sangatlah besar. Namun, potensi besar ini tidak akan optimal jika generasi Z tidak memiliki literasi keuangan syariah yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk dibekali pemahaman yang cukup agar bisa menggunakan teknologi secara bijak dalam mengambil keputusan finansial.

## Pembahasan

Tidak bisa dipungkiri, perkembangan teknologi digital telah mengubah industri perbankan syariah secara signifikan. Digitalisasi tidak hanya mengubah sistem operasional bank dari yang manual menjadi otomatis, tetapi juga mengubah perilaku dan karakter nasabah. Kelompok nasabah yang paling merasakan dampak ini adalah generasi Z. Mereka adalah generasi yang lahir di tengah pusaran teknologi yang pesat dan punya kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan digital. Generasi Z terkenal sebagai generasi yang sangat melekat dengan teknologi, terutama dalam penggunaan ponsel pintar dan internet. Mereka juga dikenal punya kemampuan multitasking, kreatif, dan cepat dalam menyerap informasi baru. Selain itu, mereka punya rasa penasaran yang tinggi terhadap inovasi, termasuk dalam bidang keuangan digital seperti fintech dan layanan perbankan berbasis aplikasi (Safirah et al., 2024).

Jika melihat data kependudukan, generasi Z mendominasi struktur demografi Indonesia. Jumlahnya mencapai sekitar 27,94 persen dari total populasi. Ini menjadikan mereka sebagai pasar potensial yang sangat menggiurkan bagi perbankan syariah. Gaya hidup mereka yang cenderung mengutamakan kepraktisan dan efisiensi membuat layanan perbankan digital menjadi pilihan utama. Mereka tidak mau repot-repot antri di kantor cabang. Cukup dari genggaman tangan, semua urusan perbankan bisa selesai (Batubara & Anggraini, 2022). Namun, kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital ini ternyata membawa konsekuensi yang tidak ringan. Salah satunya adalah meningkatnya risiko, terutama dalam hal pengambilan keputusan pembiayaan. Generasi Z cenderung mengambil keputusan dengan cepat, tanpa mempertimbangkan risiko secara matang. Akibatnya, masalah dalam pengelolaan keuangan sering kali tidak terhindarkan.

Dalam pandangan Islam, manajemen risiko bukan sekadar aktivitas teknis yang dingin dan hitam-putih. Lebih dari itu, ia adalah bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga amanah atas harta yang dimiliki. Mengelola risiko harus dilakukan secara seimbang, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah. Ini artinya, setiap keputusan finansial harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan (Agustin,

2024). Menurut International Shariah Research Academy for Islamic Finance (2012), ada dua bentuk perilaku yang dilarang dalam menghadapi risiko bisnis. Bentuk pertama adalah menghindari risiko secara berlebihan, seperti yang terjadi dalam praktik riba. Di sini, seseorang mendapat keuntungan tanpa mau menanggung risiko sama sekali. Bentuk kedua adalah mengambil risiko secara berlebihan, seperti dalam praktik maysir atau perjudian. Selain itu, transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi (*gharar*) dan kecurangan (*ghish*) juga termasuk yang dilarang (Laldin & Furqani, 2016). Secara umum, manajemen risiko adalah bidang ilmu yang membahas bagaimana suatu organisasi bisa mengenali dan memahami berbagai potensi masalah yang mungkin muncul, lalu mengelolanya melalui langkah-langkah yang terencana, terpadu, dan sistematis (Arta, 2021). Dengan demikian, dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko harus mampu menjaga keseimbangan antara pengambilan risiko dan penghindaran risiko, sehingga tetap berada dalam koridor syariah.

### **Risiko Pembiayaan**

Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan merupakan salah satu instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko antara bank dan nasabah. Inilah yang membuat sistem pembiayaan syariah dinilai lebih adil dan berkelanjutan (Rakhima Salsabila et al., 2023). Namun, perlu diingat bahwa pembiayaan juga mengandung risiko yang cukup tinggi. Risiko ini disebut dengan risiko pembiayaan (*financing risk*). Ia muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri nasabah itu sendiri (seperti kehilangan pekerjaan atau sakit) maupun dari luar (seperti krisis ekonomi atau bencana alam) (Syafii & Siregar, 2020). Salah satu indikator utama untuk mengukur risiko pembiayaan adalah rasio *Non-Performing Financing* (NPF). NPF adalah kondisi di mana pembiayaan mengalami ketidaklancaran. Artinya, nasabah kesulitan membayar kewajibannya, baik berupa pokok pembiayaan maupun margin keuntungan. Jika NPF tinggi, kinerja keuangan bank bisa terganggu. Likuiditas pun bisa terancam (Wati et al., 2024). Karena itu, pengelolaan risiko yang efektif menjadi sangat krusial untuk meminimalkan potensi kerugian. Tingginya tingkat NPF dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan bank, sehingga diperlukan pengelolaan risiko yang efektif untuk meminimalkan potensi kerugian.

### **Generasi Z**

Karakteristik generasi Z yang cenderung konsumtif dan mudah terpengaruh oleh tren digital menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Mereka sering kali membeli sesuatu berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Faktor-faktor seperti promosi digital, influencer di media sosial, dan tren yang sedang viral sangat mempengaruhi perilaku konsumsi mereka (Yuliandi, 2025). Lebih jauh lagi, generasi Z juga rentan terhadap perilaku *impulsive buying*. Istilah ini merujuk pada kebiasaan membeli secara spontan tanpa perencanaan matang. Begitu melihat diskon atau penawaran menarik, mereka langsung tergiur. Akibatnya, pengeluaran menjadi tidak terkendali. Utang pun menumpuk. Dalam jangka panjang, ini tentu berdampak buruk pada kondisi keuangan mereka (Lutfiyah, 2025). Faktor lain yang memperparah keadaan

adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan generasi Z. Banyak dari mereka yang belum paham secara mendalam tentang konsep akad, mekanisme pembiayaan syariah, serta hak dan kewajiban sebagai nasabah. Karena pemahamannya minim, mereka cenderung mengambil keputusan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Misalnya, mengajukan pembiayaan dengan angsuran yang terlalu besar dibandingkan penghasilan bulanan (Putri et al., 2025).

### **Mitigasi Risiko**

Langkah pertama yang paling penting adalah melakukan analisis pembiayaan secara menyeluruh. Bank tidak boleh hanya tergiur oleh banyaknya aplikasi pembiayaan yang masuk. Setiap calon nasabah harus dinilai dengan saksama. Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kelayakan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Aspek-aspek seperti pendapatan, stabilitas pekerjaan, riwayat kredit, dan tujuan pembiayaan harus diperiksa dengan teliti (Prasastinah Usanti, 2012). Dengan analisis yang tepat, bank bisa meminimalkan risiko memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sebenarnya tidak mampu. Analisis di awal saja tidak cukup. Bank juga harus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap nasabah yang sudah mendapat pembiayaan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Jika terdeteksi adanya anomali, misalnya nasabah mulai terlambat membayar angsuran, bank bisa segera mengambil langkah preventif sebelum masalahnya membesar. Makin cepat diketahui, makin kecil risikonya.

Bank syariah, bersama dengan regulator dan lembaga pendidikan, perlu gencar melakukan edukasi kepada generasi Z tentang keuangan syariah. Edukasi ini tidak harus membosankan. Bisa dikemas lewat konten media sosial, video pendek, webinar, atau bahkan game interaktif. Materinya mencakup cara mengelola keuangan dengan baik, bahaya utang konsumtif, prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi, serta bagaimana memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan. Dengan literasi yang lebih baik, generasi Z akan lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Selain dari sisi bank, generasi Z sendiri juga perlu berusaha mengendalikan perilaku konsumtifnya. Ini bisa dimulai dengan meningkatkan kesadaran diri. Jika perlu, kurangi paparan terhadap konten-konten promosi yang memicu keinginan membeli. Dengan disiplin dan kesadaran, perilaku impulsif bisa ditekan, dan risiko pembiayaan pun akan berkurang (Lutfiyah, 2025).

### **Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi digital benar-benar telah membawa perubahan besar pada perbankan syariah. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek operasional, tetapi juga mempengaruhi karakter dan perilaku nasabah. Generasi Z, sebagai generasi yang lahir dan tumbuh di era digital, menyimpan potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Namun di saat yang sama, mereka juga menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam hal pengelolaan keuangan pribadi. Kecenderungan mereka yang konsumtif dan impulsif, ditambah dengan rendahnya pemahaman tentang keuangan syariah, menjadi faktor utama yang memperbesar risiko pembiayaan. Risiko ini paling

nyata dalam bentuk potensi terjadinya pembiayaan macet atau Non-Performing Financing (NPF). Jika tidak dikelola dengan baik, NPF yang tinggi bisa mengganggu stabilitas bank syariah itu sendiri.

Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang optimal menjadi sebuah keniscayaan. Caranya adalah dengan melakukan analisis pembiayaan secara ketat sebelum memberikan pembiayaan, memantau perkembangan nasabah secara berkelanjutan, serta secara aktif meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan generasi Z. Selain itu, generasi Z sendiri juga perlu berusaha mengendalikan perilaku konsumtifnya. Dengan adanya pengelolaan risiko yang baik dari sisi bank dan kesadaran yang meningkat dari sisi nasabah, diharapkan generasi Z dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak, sesuai dengan prinsip syariah. Pada akhirnya, ini akan mendukung stabilitas perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Agustin, H. (2024). *Manajemen Risiko Bank Syariah (konsep dan aplikasi)* (Vol. 2).
- Arta, I. P. S. (2021). *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis*.
- Batubara, M. C., & Anggraini, T. (2022). Analisis Pengaruh Layanan Digital terhadap Minat Generasi Z dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 706–725. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.14165>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2016). Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 54(2), 249–272. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.249-272>
- Lutfiyah, Z. (2025). Pengaruh Fear of Missing Out, Paylater, dan Literasi Keuangan terhadap Impulsive Buying pada Gen Z. 1(2), 519–530.
- Prasastinah Usanti, T. (2012). *Pengelolaan risiko pembiayaan di bank syariah*. 3(2).
- Putri, E. M., Sw, N. S., Astrid, M., & Arfan, M. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Finansial Generasi Z. November.
- Rakhima Salsabila, N., Hidayatullah, A. D., & Hussin, N. S. (2023). Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat. *Ekonomi Islam*, 14(1), 96–114. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9144>
- Safirah, Y., Muslihun, M., & Arie Wijaya, P. (2024). Pengaruh Digitalisasi, Literasi Keuangan, dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Menabung Generasi Z di Kota Mataram. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 52–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v8i1.14473>
- Syafii, I., & Siregar, S. (2020). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Akademika*, 662–665. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>
- Ubaidilbar Agusty, R., & Wahyu Hestya Budianto, E. (2024). Pengaruh Firm Size Yang Memoderasi Produk Akad Wadiah terhadap Kualitas Pembiayaan (NPF) Pada Bank

Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 89–100.  
<https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.309>

Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syariah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30.  
<https://doi.org/10.61181/j-mabes.v1i2.391>

Yuliandi, F. (2025). *RAHASIA PERILAKU KONSUMTIF GEN Z* (T. Hidayat (ed.); 2025th ed.). CV. OCEAN PRESS INDONESIA.